



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang** :
- a. bahwa beberapa ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 dinilai belum mampu menampung perkembangan kondisi yang ada di Kabupaten Mojokerto;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil yang efektif, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka terhadap Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil perlu diubah untuk ketiga kalinya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pemelenggaman Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Nomor.

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 Nomor 54) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 15) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Ruang lingkup TPP berdasarkan beban kerja jabatan diberikan kepada PNS pada Perangkat Daerah dan UPT dengan memperhatikan PNS yang belum memperoleh tambahan penghasilan.
- (2) Ruang lingkup pemberian TPP berdasarkan beban kerja jabatan diperuntukkan bagi seluruh PNS, kecuali :
 - a. PNS yang menduduki jabatan fungsional guru dan/atau kependidikan lainnya yang telah memperoleh tunjangan sertifikasi profesi atau tunjangan profesi guru;
 - b. PNS pada UPT Puskesmas dan RSUD yang telah mendapat jasa pelayanan;

- c. PNS yang bekerja pada Perusahaan Daerah;
 - d. PNS yang dipekerjakan di luar struktur organisasi Pemerintah Daerah (instansi vertikal/lembaga lain);
 - e. PNS yang sedang menjalani cuti besar, cuti di luar tanggungan negara, cuti sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, dan cuti persalinan anak keempat dan seterusnya;
 - f. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar;
 - g. PNS yang mengambil Masa Persiapan Pensiun;
 - h. PNS yang tidak masuk tanpa keterangan lebih dari (>) 15 (lima belas) hari kerja;
 - i. PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Hukuman disiplin ringan, meliputi :
 - a) mendapatkan Teguran Lisan, tidak diberikan TPP selama 1 (satu) bulan;
 - b) mendapatkan Teguran Tertulis, tidak diberikan TPP selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; atau
 - c) mendapatkan Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis, tidak diberikan TPP selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
 - 2. Hukuman disiplin sedang dan berat, tidak diberikan TPP selama menjalani masa hukuman disiplin tersebut.
 - j. PNS yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri dan/atau organik;
- (3) PNS yang telah memperoleh tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat memilih tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a.
- (4) Selain diberikan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PNS dapat diberikan honorarium tim/panitia kegiatan secara selektif dengan ketentuan :
- a. honorarium tim/panitia kegiatan yang dibentuk atas perintah peraturan perundang-undangan;
 - b. honorarium tim/panitia kegiatan yang dibentuk dengan susunan keanggotaan yang melibatkan unsur di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan;
 - c. honorarium tim/panitia kegiatan yang dibentuk dengan susunan keanggotaan yang melibatkan unsur di luar Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan;

- d. honorarium sebagai tim/panitia di luar tugas pokok fungsinya; dan;
 - e. honorarium sebagai tim/panitia di dalam tugas pokok dan fungsinya maksimal 3 (tiga) kegiatan.
- (5) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dilaksanakan dengan ketentuan sebagaimana berikut :
- a. Bagi PNS dengan jabatan setara eselon IV dan Jabatan Pelaksana, dapat menerima honorarium yang bersumber dari 3 (tiga) kegiatan yang dikelolanya.
 - b. Bagi PNS dengan Jabatan setara eselon II dan III, dapat menerima honorarium yang bersumber lebih dari 3 (tiga) kegiatan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawabnya.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan terhadap Bupati/Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah.
- (7) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian honorarium tim kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

2. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pemberian TPP dapat dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2018;
- (2) Semua honorarium kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD dan/atau perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 tetap diberikan dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 10 Ayat (4) Peraturan ini;
- (3) TPP bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Guru dan belum mendapatkan Tunjangan Sertifikasi Profesi diberikan dengan nilai jabatan setara pelaksana sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini; dan
- (4) Pemberian TPP dapat dibayarkan mulai bulan Januari 2019.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 22 Agustus 2019

WAKIL BUPATI MOJOKERTO,



PUNGKASIADI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 22 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 47